



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 600 / 94 / Bang /2017

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017-2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657) dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut dengan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA** : IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



MASRADIN, SH, MH

NIP. 19620401 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Up. Kepala Bagian Organisasi di Pangkalan Bun

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI

TUGAS

FUNGSI

: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

: membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah

: 1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah
4. Pelaksanaan pengawasan pemungutan pendapatan daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|-------------|---|---|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP Kabupaten | Nilai | Nilai dan Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Tim Kemen PAN-RB | hasil evaluasi Tim Kemen PAN-RB | Bagian Organisasi |
| 2 | Meningkatnya Informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik | Capaian Standard Pelayanan pengelolaan LPSE | % | Jumlah Standardisasi LPSE yang telah dicapai dibagi jumlah Standardisasi LPSE yang ditetapkan oleh LKPP dikali 100% | Sertifikat dan atau Berita Acara Standard LPSE yang diterbitkan oleh LKPP | Bagian Adm. Pembangunan |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten | Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD | Nilai/ Skor | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat hasil survey di SKPD | Hasil survey yang dilaksanakan Bagian Organisasi | Bagian Organisasi |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--------|--|--|--------------------------------------|
| 4 | Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik | Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik | % | Jumlah desa yang termonitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi jumlah desa yang menjadi target tahunan Renstra dikali 100% | Hasil money bidang pemerintahan desa | Bagian Pemerintahan & Otonomi Daerah |
| 5 | Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan | Persentase pelayanan dan fasilitas bidang keagamaan | % | Jumlah kegiatan fasilitas bidang keagamaan yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh kegiatan fasilitas bidang keagamaan yang menjadi kewenangan dikali 100% | Data kegiatan fasilitas bidang keagamaan | Bagian Kesra & Kemasyarakatan |

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,


SEIDA
MASRADIN, SH, MH
NIP. 19620401 198903 1 015